

BAB II

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan yuridis normatif, yang turunkan dalam 3 pendekatan pertama, pendekatan peraturan perundang-undangan (*statuta approach*) meliputi tujuan diberlakukannya undang-undang, asas-asas hukum, dan 3 aspek peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam konsideran, meliputi aspek filosofis, aspek sosiologis, dan aspek yuridis dari peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait tindak pidana korupsi. Kedua, pendekatan konseptual yaitu melihat secara lebih detail mengenai unsur-unsur pasal yang dikaitkan dengan kasus yang ada, khususnya dalam hal ini yaitu Pasal 2 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999, UU Sistem pendidikan nasional, dan persesjen kemendikbudristek, lalu menggunakan beberapa teori hukum dan teori ekonomi untuk menggambarkan dan menjelaskan keadaan ideal suatu peristiwa/tindakan. Ketiga, pendekatan kasus, perihal kasus penyalahgunaan dana KIPK ini sudah banyak terjadi sehingga sudah menjadi rahasia umum sehingga penulis hanya perlu memberikan contoh kasus dari beberapa media online dan juga media sosial. Hasil data yang ditemukan dengan menggunakan 3 pendekatan tersebut disusun secara deskriptif analitis untuk memperjelas das sein dan das sollen, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode yuridis kualitatif.

Sebagai pendukung metode yuridis normatif maka digunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu wawancara, penulis memberikan beberapa pertanyaan kepada

jaksa-jaksa yang berada pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk melihat bagaimana penerapan dari putusan-putusan MK yang telah merevisi atau merubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemudian juga untuk memahami secara mendalam apa saja teori-teori yang digunakan dalam penegakan hukum, dan unsur-unsur inti apa saja yang perlu terpenuhi jika seseorang hendak didakwa dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, agar data-data yang diperoleh dapat mendukung penelitian ini dengan baik dan benar sehingga alasan-alasan serta analisis yang dikemukakan dalam penelitian ini memiliki kekuatan yang cukup untuk dijadikan sebagai penelitian ilmiah. Selain melakukan wawancara kepada Jaksa-Jaksa, dalam penelitian ini juga dilakukan pengamatan persidangan kasus tindak pidana korupsi khususnya pada kasus Timah yang merugikan negara sebesar ±300 Triliun.

Kemudian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang secara langsung didapatkan dari obyek penelitian, (1) sedangkan data sekunder adalah kumpulan hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya yang kemudian diaplikasikan pada penelitian ini untuk dijadikan sebagai pelengkap keperluan data penelitian. Data primer sebagaimana telah dijelaskan pada paragraph sebelumnya, diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap

beberapa orang yang memiliki keterkaitan dengan program Kartu Indonesia Pintar Kuliah dan Jaksa-Jaksa yang telah lama bergerak memberantas tindak pidana korupsi, kemudian data sekunder didapatkan melalui beberapa penelitian dan buku yang berkaitan dengan topik tindak pidana korupsi. Serta data tersier sebagai tambahan, yang mencakup surat kabar online, media sosial, dll.

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi pembelajaran untuk memahami tindak pidana korupsi serta meningkatkan kepedulian kita terhadap kerugian yang dialami negara yang berdampak pada kualitas SDM yang menyebabkan negara kita sulit untuk berkembang atau merubah statusnya menjadi negara maju.